

BELANJA OPD PEMPROV NTB

DIRASIONALISASI RP150 MILIAR



<http://kabar24.bisnis.com/>

Mataram (Suara NTB) – Di tengah kondisi defisit anggaran, Pemprov mengambil kebijakan untuk merasionalisasi atau memangkas kegiatan-kegiatan rutin yang kurang prioritas di tahun 2019. Pemprov sudah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merasionalisasi belanja yang kurang prioritas mencapai Rp150 miliar.

‘‘Misalnya belanja makan minum. Mungkin bisa separuhnya untuk tidak diajukan (ditunda). Itulah yang kita inginkan. Agar tak mengganggu program prioritas. Kalau secara hitung-hitungan Rp150 miliaran, yang dihemat belanja 2019,’’ kata Pelaksana Tugas Kepala BPKAD NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis, 24 Oktober 2019.

Rasionalisasi belanja 2019 ini, kata Zainul, karena Pemprov punya utang dana bagi hasil ke kabupaten/kota sebesar Rp156 miliar pada 2018. Sehingga, hal inilah yang dicicil sedikit demi sedikit dengan merasionalisasi belanja yang kurang prioritas, agar utang kepada kabupaten/kota tersebut dapat dibayar.

Ia menyebut, dana bagi hasil ke kabupaten/kota yang tidak terbayar pada 2018 lalu sekitar tiga bulan, yakni triwulan IV. Tahun ini, dana bagi hasil ke kabupaten/kota rencananya akan dibayar sampai November.

Zainul menjelaskan, seluruh OPD sudah diminta untuk merasionalisasi kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas, agar ditunda pelaksanaannya tahun ini. Misalnya, honor untuk penyusun laporan agar ditiadakan.

Kemudian belanja dinas dikurangi. Semula perjalanan dinas untuk 10 orang, maka dikurangi hanya untuk 2 orang. "Kita berusaha paling tidak OPD sendiri yang melihat, mana kegiatan yang tidak terlalu prioritas dipending," katanya.

Ia menyebutkan, realisasi pendapatan daerah sudah mencapai 76 persen. Ada sejumlah komponen penerimaan daerah yang kemungkinan tidak tercapai 100 persen sampai akhir tahun 2019. Misalnya, retribusi daerah, realisasinya baru 47 persen. Sementara, sumber penerimaan lainnya yang diharapkan sudah tidak ada lagi.

Kondisi defisit anggaran ini bukan saja dialami daerah. Tetapi, kata Zainul, juga dialami pemerintah pusat. Bahkan, sebutnya, pada 2018 lalu, sebesar Rp106 miliar dana bagi hasil (DBH) yang tidak dicairkan pemerintah pusat untuk NTB sampai Desember 2018.

"Makanya yang harus kita bayar ke kabupaten/kota tidak bisa kita tunaikan. Itu sekarang kita cicil. Agar utang 2018 bisa terbayar," tandasnya. (nas)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/ntb/2019/10/279031/Belanja.OPD.Pemprov.NTB.Dirasionalisasi.Rp150.Miliar/>

Catatan:

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur bahwa Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan

bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Dalam PP Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi tersebut dirinci atas jenis:

1. belanja pegawai;
digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. belanja barang dan jasa;
digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain Berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat.
Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
3. belanja bunga;
digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
Yang dimaksud dengan "belanja bunga" antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.
4. belanja subsidi;
digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5. belanja hibah; dan diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. belanja bantuan sosial. digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

b. belanja modal;

merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi.

digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Belanja modal sebagaimana dimaksud meliputi:

1. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
2. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
3. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
4. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
5. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
6. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. belanja tidak terduga; dan

merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

d. belanja transfer.

merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja operasi tersebut dirinci atas jenis:

1. belanja bagi hasil; dan
2. belanja bantuan keuangan

Telah disebutkan diatas, bahwa defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan¹. Untuk tahun 2019, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.07/2018 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa Batas Maksimal Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit APBD masing-masing Daerah dalam suatu tahun anggaran².

Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2019 masing-masing Daerah ditetapkan berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal Daerah, sebagai berikut³:

1. Sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk kategori sangat tinggi;
2. Sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk kategori tinggi;
3. Sebesar 4% (empat persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk kategori sedang;
4. Sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk kategori rendah;
5. Sebesar 3% (tiga persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk kategori sangat rendah.

Kategori Kapasitas Fiskal Daerah tersebut sesuai dengan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

¹ *Ibid.*, Pasal 57 ayat (2)

² *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.07/2018 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2019 Pasal 1 angka 7*

³ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1)

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari⁴:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. Pencairan dana cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan pinjaman daerah;
5. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila dilanggar, maka dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan⁵.

Mekanisme yang juga dapat ditempuh oleh suatu pemerintah daerah apabila terdapat defisit anggaran yaitu dengan melakukan rasionalisasi atau penghematan terhadap pos-pos belanja melalui mekanisme APBD perubahan, dimana Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi⁶:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

⁴ *Permendagri No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 70 ayat (3)*

⁵ *Ibid., Pasal 86 ayat (3);*

⁶ *Ibid., Pasal 161 ayat (2).*